



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANITIA NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU  
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program pendidikan profesi guru yang berkualitas dan terstandar secara nasional perlu dibentuk Panitia Nasional Program Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama;
  - b. bahwa dalam rangka memastikan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menjalankan tugas secara optimal, perlu diatur pembagian tugas sesuai dengan kompetensi anggota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Nasional Program Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  9. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
  16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
  17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
  18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama dalam Jabatan melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
  19. Keputusan Menteri Agama Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sertifikasi Guru pada Kementerian Agama;
  20. Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Nasional Program Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Nasional terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, dan Pelaksana yang berasal dari unsur:  
a. Kementerian Agama;  
b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;  
c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;  
d. Perguruan Tinggi Keagamaan; dan  
e. Perguruan Tinggi Umum.
- KETIGA : Panitia Nasional Program Pendidikan Profesi Guru bertugas:  
a. Penanggung Jawab:  
1) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu implementasi kebijakan program pendidikan profesi guru; dan

- 2) mengambil keputusan strategis terkait kebijakan program pendidikan profesi guru.
- b. Pengarah:
- 1) menyusun pedoman penyelenggaraan program pendidikan profesi guru;
  - 2) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru;
  - 3) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu penyelenggaraan program pendidikan profesi guru;
  - 4) memberi arahan kepada panitia pelaksana untuk peningkatan kualitas implementasi program pendidikan profesi guru; dan
  - 5) melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menjamin mutu dan pengawasan dalam penyelenggaraan program pendidikan profesi guru.
- c. Pelaksana:
- 1) melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru;
  - 2) mengembangkan perangkat program pendidikan profesi guru;
  - 3) melakukan peningkatan kapasitas LPTK dan sumber daya manusia pada program pendidikan profesi guru;
  - 4) melakukan validasi terhadap peserta program pendidikan profesi guru pada pangkalan data pendidikan tinggi;
  - 5) menyelenggarakan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG);
  - 6) mengolah hasil program pendidikan profesi guru;
  - 7) mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan profesi guru;
  - 8) melaporkan hasil pelaksanaan kepada Pengarah; dan
  - 9) mengumumkan hasil pelaksanaan program pendidikan profesi guru.


- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Program Pendidikan Profesi Guru dapat membentuk Panitia Lokal.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANITIA NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
GURU PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA NASIONAL  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2025

No	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Menteri Agama	Kementerian Agama	Penanggung Jawab
2.	Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Penanggung Jawab
3.	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Penanggung Jawab
4.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Agama	Ketua Pengarah I
5.	Direktur Jenderal Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Ketua Pengarah II
6.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Wakil Ketua Pengarah
7.	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Wakil Ketua Pengarah
8.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pengarah
9.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pengarah
10.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pengarah
11.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pengarah
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Anggota Pengarah
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Pengarah
14.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Anggota Pengarah
15.	Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Pengarah
16.	Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Anggota Pengarah
17.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Kementerian Agama	Ketua Pelaksana

No	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
18.	Direktur Pendidikan Agama Islam	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana I
19.	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana II
20.	Direktur Pendidikan Kristen	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana III
21.	Direktur Pendidikan Katolik	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana IV
22.	Direktur Pendidikan Hindu	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana V
23.	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana VI
24.	Kasubdit PAI pada Perguruan Tinggi Umum Direktorat PAI	Kementerian Agama	Sekretaris Pelaksana I
25.	Kasubdit Fasilitasi Profesi Guru Direktorat GTK Madrasah	Kementerian Agama	Sekretaris Pelaksana II
26.	Kasubtim Mutu Akademik Subdit Pengembangan Akademik Direktorat PTKI	Kementerian Agama	Sekretaris Pelaksana III
A	Divisi I: Pengembang Akademik Bidang Kurikulum, Modul, dan Pembelajaran		
27.	Kasubdit Pengembangan Akademik Direktorat PTKI	Kementerian Agama	Koordinator
28.	Kasubdit Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Kristen	Kementerian Agama	Anggota
29.	Kasubdit Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Katolik	Kementerian Agama	Anggota
30.	Kasubdit Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Hindu	Kementerian Agama	Anggota
31.	Kasubdit Pendidikan Tinggi Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Kementerian Agama	Anggota
32.	Kasubbag TU Direktorat PTKI	Kementerian Agama	Anggota
33.	Abdul Rozak	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota
34.	Suwadi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Anggota
B	Divisi II: Data, Sistem Informasi, dan <i>Learning Management System</i>		
35.	Kasubdit Bina GTK MI dan MTs Direktorat GTK Madrasah	Kementerian Agama	Koordinator
36.	Kasubdit Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Kristen	Kementerian Agama	Anggota
37.	Kasubdit Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Katolik	Kementerian Agama	Anggota
38.	Kasubdit Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Hindu	Kementerian Agama	Anggota
39.	Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Urusan dan Pendidikan Buddha	Kementerian Agama	Anggota
40.	Kasubbag TU Direktorat PAI	Kementerian Agama	Anggota
41.	Koordinator Pengelola Infrastruktur Teknologi	Kementerian Agama	Anggota

No	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
	Informasi Biro Humas dan Komunikasi Publik		
42.	Koordinator Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Anggota
43.	Kepala Bagian dan Strategi Komunikasi Hubungan Kelembagaan	Kementerian Agama	Anggota
44.	Kasubtim Humas Ditjen Pendis	Kementerian Agama	Anggota
45.	Arif Nugraha Suryadi	Direktorat GTK Madrasah, Kementerian Agama	Anggota
46.	Achmad Zukhruf Alfaruqi	Direktorat GTK Madrasah, Kementerian Agama	Anggota
47.	Syamsul Ma'arif	Direktorat PAI, Kementerian Agama	Anggota
48.	Sukasdi	Subdit Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Anggota
49.	Albertus Nugroho Budi Pranoto	Direktorat Pendidikan Katolik, Kementerian Agama	Anggota
50.	Citra Situmorang	Direktorat Pendidikan Kristen, Kementerian Agama	Anggota
51.	Dewa Ayu Nyoman Kusuma Ningrat	Direktorat Pendidikan Hindu, Kementerian Agama	Anggota
C	Divisi III: Uji Kompetensi Mahasiswa PPG		
52.	Kasubdit Bina GTK MA/MAK Direktorat GTK Madrasah	Kementerian Agama	Koordinator
53.	Kasubdit Bina GTK RA Direktorat GTK Madrasah	Kementerian Agama	Anggota
54.	Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK Direktorat PAI	Kementerian Agama	Anggota
55.	Kasubdit PAI pada SMP/SMPLB Direktorat PAI	Kementerian Agama	Anggota
56.	Kasubdit PAI pada SD/SDLB Direktorat PAI	Kementerian Agama	Anggota
57.	Kasubdit PAI pada PAUD dan TK Direktorat PAI	Kementerian Agama	Anggota
58.	Subanji	Universitas Negeri Malang	Anggota
59.	Kisyani	Universitas Negeri Surabaya	Anggota
60.	Budi Waluya	Universitas Negeri Semarang	Anggota

No	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
61.	Alfath Yanuarto	Universitas Negeri Semarang	Anggota
62.	Nuludin	Universitas Pendidikan Indonesia	Anggota
63.	Nurhadi	Universitas Negeri Yogyakarta	Anggota
D	Divisi IV: Penjaminan Mutu		
64.	Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat PTKI	Kementerian Agama	Koordinator
65.	Koordinator Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Ditjen Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Anggota
66.	Kasubtim Bina Prodi Subdit Pengembangan Akademik Direktorat PTKI	Kementerian Agama	Anggota
67.	Kasubbag TU Direktorat GTK Madrasah	Kementerian Agama	Anggota
68.	Dekan FTK	UIN Sunan Ampel Surabaya	Anggota
69.	Dekan FTK	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota
70.	Dekan FTK	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Anggota
71.	Dekan FTK	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Anggota
72.	Dekan FTK	UIN Alauddin Makassar	Anggota
73.	Dekan FTK	UIN Walisongo Semarang	Anggota
74.	Ketua LPTK	STK Santo Yacobus Merauke	Anggota
75.	Ketua LPTK	STABN Sriwijaya Tangerang	Anggota
76.	Ketua LPTK	IAKN Ambon	Anggota
77.	Kaprodi PPG	UHDN Denpasar	Anggota



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR